



Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDAKSI], Umur 64 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Warga Negara Australia, beralamat di [REDAKSI] [REDAKSI] Australia, 4184, dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukum di 18 Parc Place, SCBD Tower B Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rofiq Ashari, S.H., Hj. Baiq Diana Susilawaty, S.H., Lalu Hendra Arizal Idrus, S.H. Lalu Arik Rahman Hakim, S.H., para advokat/penasehat hukum yang berkantor di 18 Parc Place, SCBD Tower B Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 sebagai Pemohon;

Lawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Batu Tulis,
31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD,
beralamat di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 19 Februari 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2017 yang bertepatan dengan tanggal 20 Muharrom 1439 Hijriyah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0338/015/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar Tertanggal 11 Oktober 2017;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon sah menjadi pasangan suami-isteri, Pemohon dan Termohon untuk sementara waktu tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pada awal tahun 2019 Pemohon kembali ke Negeranya yaitu Australia, serta pada bulan Agustus 2019 Termohon kembali pindah dan tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon hingga saat ini tidak ada dikaruniai anak / keturunan;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, hingga akhirnya sekitar tahun 2018 keharmonisan

Hal. 2 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lagi ada karena seringkali terjadi percekcoakan atau perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh Termohon tidak patuh kepada Pemohon, yang berulang kali meminta kepada Termohon sebelum Pemohon kembali ke Negaranya yaitu Australia agar Termohon segera mengurus kepindahannya sebagai warga negara Australia, tetapi Termohon tidak mau mengurus maupun pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Australia hingga saat ini, bahkan selama Pemohon berada di Negaranya yaitu Australia kewajiban Termohon sebagai seorang istri tidak terpenuhi;

5. Bahwa puncak percekcoakan atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2023 pada saat Pemohon datang ke Indonesia, dimana percekcoakan atau perselisihan tersebut disebabkan kembali oleh Termohon tidak mau mengurus maupun pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Australia mengikuti Pemohon, sehingga pada bulan Desember tahun 2023 tersebut Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dan mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi, dan sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama atau tidak hidup bersama lagi hingga saat ini (kurang lebih 4 tahun) yang akhirnya membuat Pemohon tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Termohon;

6. Bahwa berdasarkan alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f yang berbunyi: *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Selain itu, alasan perceraian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f yang berbunyi: *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan*

Hal. 3 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, maka alasan-alasan perceraian tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, Romawi I. Hukum Perkawinan huruf b angka 2 yang berbunyi: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dengan demikian, maka alasan-alasan perceraian tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa oleh karena percekocokan atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh Pemohon dan Termohon, termasuk pula Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan Rumah Tangganya dengan Termohon melalui jalan musyawarah untuk mufakat akan tetapi tidak berhasil, bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga maksud dan tujuan pernikahan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai, hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sesuai dengan alamat atau tempat tinggal Termohon yang merupakan wilayah hukum Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ([REDACTED]) atau menyatakan sidang ikrar talak Pemohon ([REDACTED]) kepada Termohon ([REDACTED]) dapat ditetapkan;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon;

Dan atau

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 20 dan 29 Februari 2024 serta tanggal 7 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0338/015/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P);

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di [REDACTED] Kecamatan Batulayar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan harmonis, kemudian sekitar lebih kurang 4 (empat) tahun belakang ini Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon kembali ke negaranya Australia, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Batu Tulis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mendapat cerita baik dari Pemohon maupun Termohon bahwa keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau pindah menjadi menjadi warga negara Australia;
- Bahwa terakhir Pemohon ke Indonesia (Denpasar Bali) pada bulan Desember 2023 dalam rangka urusan bisnis furnitur;
- Bahwa waktu itu Pemohon memanggil saksi dan meminta bantuan kepada saksi untuk menyerahkan Termohon kembali kepada orang tuanya, kemudian saksi sudah menyerahkan Termohon kepada orangtuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkumpul lagi layaknya suami istri;

Saksi 2, [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di [REDACTED] Kecamatan Batulayar;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon kembali ke Australia, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Batu Tulis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mendapat cerita baik dari Pemohon maupun

Hal. 6 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra



Termohon bahwa keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau pindah menjadi menjadi warga negara Australia;

- Bahwa terakhir Pemohon ke Indonesia (Denpasar Bali) pada bulan Desember 2023 dalam rangka urusan bisnis furnitur;
- Bahwa waktu itu saksi bertemu dengan Pemohon, dan saat itu juga Pemohon menjatuhkan talak dan meminta bantuan kepada saudara S [REDACTED] (Saksi I) untuk menyampaikannya kepada orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pada waktu bertemu dengan Pemohon mencoba menanyakan perihal hubungannya dengan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak bisa diperbaiki;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkumpul lagi layaknya suami istri;

Saksi 3, [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok disebabkan oleh masalah tempat tinggal karena Termohon tidak mau pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Australia;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran pemohon dan Termohon di rumah orang tuanya Termohon di Batu Tulis;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak tahun 2018, dan keduanya tidak pernah bertemu dan berkumpul kembali layaknya suami istr;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil (Vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Kehadiran para pihak

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan kecuali apabila ternyata dalil permohonan tidak mempunyai dasar hukum atau melawan hak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum yaitu Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah dan adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Dalam Poko Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED]

Hal. 8 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ ketiganya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 RBg *Jis.* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari segi materi, kesaksian Saksi I dan Saksi II pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita baik Pemohon maupun Termohon kepada kedua saksi tersebut yang penyebabnya Termohon tidak mau pindah menjadi warga negara Australia;

Menimbang, bahwa kesaksian yang demikian merupakan kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, sedang menurut Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959 menyatakan *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa persangkaan hakim merupakan persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian Saksi I dan Saksi II yang menyatakan “Pemohon dan Termohon sudah lebih kurang 4 tahun pisah tempat tinggal, yakni sejak tahun 2019 dikarenakan Pemohon kembali ke Australia, sedang Termohon kembali ke rumah orangtuanya. Dari sejak itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkumpul layaknya suami istri” dan kesaksian Saksi III, merupakan fakta yang dilihat oleh ketiga saksi, dan kesaksian tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Oleh karena itu, keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesaksian saksi I dan saksi II tersebut mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon meskipun berkualitas *de auditu*, akan tetapi Majelis Hakim dapat menerimanya oleh sebab keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan yang bersumber langsung dari Pemohon dan Termohon, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun dan juga kesaksian Saksi III, maka majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh *Termohon tidak mau pindah menjadi warga negara Australia*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang tidak mau pindah menjadi warga negara Australia;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon lebih kurang sudah 4 (empat) tahun berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkumpul kembali layaknya suami istri;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun belakangan ini;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun tersebut dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini

Hal. 10 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan:

“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun tersebut juga menunjukkan frekuensi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadinya berkesinambungan, dan hal demikian ternyata sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama itu masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal demikian menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi sebagai suami istri. Dengan demikian, hubungan antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai hubungan yang sudah retak (*broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal tersebut sesuai dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2013 Sub Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyatakan:

“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, seperti adanya WIL,PIL,KDRT, main judi dan lain-lain”;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah

Hal. 11 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai terikat dalam suatu perkawinan yang baik dan harmonis, oleh karena itu, secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Pemohon dan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan, maka para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

"Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang tidak ada jalan keluarnya".

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikain, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya menurut hukum haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya, dan apabila Pemohon tidak rnengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enarn) bulan terhitung sejak putusan ini rnempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak Pemohon untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon ([REDACTED])
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp193.000,00- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Jum'at, tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung pada hari pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota

Ttd.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Ttd.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rajabudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 193.000,00
(seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.238/Pdt.G/2024/PA.Pra